

Penerapan Alasan Penghapus Pidana (*Noodtoestand*) Terhadap Penyalahguna *Cannabis* Untuk Kesehatan

¹Dwi Nur Fauziah Ahmad, ²Ahmad Hafidz Alawy, ³Abdul Kadir

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan 1/33 Cikokol
Tangerang Banten

e-mail: dwihijaj18@gmail.com

Abstrak

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, menyatakan bahwa, Fidelis terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I terhadap orang lain. Fidelis di vonis 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara, dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fidelis menggunakan ganja untuk mengobati Yeni (istrinya) yang telah di diagnosa *Syringomyelia*. Dengan pendekatan normatif empiris, penelitian ini mempelajari fenomena sosial di dalam masyarakat kemudian dianalisa dengan teori dan asas-asas dalam ilmu hukum. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan serta meregulasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak ada lagi penyalahguna narkotika yang dirugikan secara materil maupun moril akibat kriminalisasi penyalahguna narkotika, karena masyarakat berhak menentukan kehidupan yang lebih layak dan lebih sehat.

Kata Kunci: Penghapus Pidana, Penyalahguna, Kesehatan

Abstract

In the Sanggau District Court Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, it stated that, Fidelis was proven guilty without rights and against the law as an abuser of Narcotics Category I against other people. Fidelis sentenced to 8 (eight) months in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) subsidiary to 1 (one) month in prison, with the provisions of Article 116 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Fidelis uses marijuana to treat Yeni (his wife) who diagnosed with Syringomyelia. With an empirical normative approach, this research studies social phenomena in society and then analyzes them with theories and principles in legal science. The Indonesian government needs to pay attention to and regulate Law No. 35 of 2009 on Narcotics, so that no more narcotics abusers harmed materially or morally due to criminalization of narcotics abusers, because the public has the right to find a more decent and healthier life.

Keywords: Criminal Eraser, Abuse, Health

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berada pada pihak yang menggolongkan ganja dalam barang terlarang. Hal ini diawali sejak era Presiden Soeharto meratifikasi *United Nation Single Convention on Narcotics Drugs* melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976. Selanjutnya disusul pula dengan Undang-undang Narkotika Nomor 9 Tahun 1976 yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman dan warga negara pemanfaat pohon ganja. Dalam perjalanannya, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dua kali menjadi: Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Narayana, 2014).

Keberadaan ganja saat ini sangat dilarang dan pengawasannya sangat ketat oleh pihak berwajib dan para penegak hukum. Hal ini karena ganja dikategorikan sebagai salah satu

jenis narkoba golongan I, aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal ini dipandang sebagai penghalang bagi para peneliti untuk bisa meneliti ganja tersebut, unsur delik pasal tersebut sudah sangat jelas tersirat bahwa sangat dilarang bagi setiap orang untuk menggunakan ganja kecuali orang tersebut memiliki hak dan tidak melawan hukum atas penggunaan ganja tersebut. Sebenarnya di dalam Pasal 11 Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, izin khusus untuk memproduksi narkoba dapat diberikan oleh kementerian kepada industri farmasi tertentu, sehingga perorangan belum dapat diberikan izin meski di dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 menteri dapat melakukan pengendalian atas produksi tersebut.

Fidelis menjadi terdakwa setelah ditahan pihak Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sanggau pada 19 Februari 2017, perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur delik yang ada di dalam Pasal 111 dan 116 Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Fidelis divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan penjara karena terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakannya untuk mengobati sang istri. Setelah lebih satu bulan terdakwa ditahan, istri terdakwa tersebut meninggal dunia pada 25 Maret 2017. Yang dialami Fidelis menjadi bisa dianggap sebagai keadaan darurat atau *noodtoestand*, sehingga Fidelis harus memilih untuk melakukan delik atau menyelamatkan sang istri.

Hal ini menjadi janggal, mengingat sistem hukum pidana di Indonesia mengenal konsep *noodtoestand* atau biasa dikenal dengan keadaan darurat. Keadaan darurat adalah alasan pembenar, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu delik tersebut dalam keadaan yang demikian tidak dapat dipidana. Keadaan darurat ini juga diatur di dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. *noodtoestand* atau keadaan darurat merupakan sebuah bentuk daya paksa (*overmacht*) (Widnyana, 2010).

Negara bagian New South Wales, bentuk dekriminasi penyalahguna narkoba merupakan program polisi yang dikenal dengan program diversifikasi. Polisi dapat menawarkan kepada yang tertangkap atas pelanggaran *cannabis* dengan jumlah tertentu untuk menjalani program rehabilitasi. Bagi mereka yang diketahui memiliki, menguasai atau menggunakan *cannabis* untuk kepentingan pribadi dapat menjalani program diversifikasi. Dampaknya terjadinya penurunan tingkat penggunaan *cannabis* dan biaya penegakan hukum. Konsep dekriminasi penyalahguna narkoba yang berupaya lebih mendekatkan penyalahguna narkoba terhadap akses rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan mereka yang telah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba atau sudah

menjadi pecandu, sehingga mereka tidak akan terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depan mereka dapat terselamatkan sehingga menjadi lebih baik (Iskandar, 2019). Tujuan penelitian untuk Untuk mengetahui penerapan Alasan Penghapus Pidana Undang-undang Narkotika untuk kepentingan medis terhadap penyalahguna *Cannabis* untuk kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasi dan mensistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Proses analisa data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal studi putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika untuk kepentingan medis. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan klasifikasinya, diuraikan, dianalisa secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga menjadi jawaban atas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Undang-Undang Narkotika Untuk Kepentingan Medis Terhadap Penyalahguna *Cannabis* Untuk Kesehatan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaannya menjadi rujukan utama dalam administrasi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan narkotika, dan ganja diatur didalamnya. Regulasi tersebut tidak melarang pemanfaatan ganja untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun melarang ganja dan zat-zat turunannya untuk dimanfaatkan secara medis. Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Narkotika, yang bertujuan, “menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Juga disebutkan dalam Pasal 7 bahwa, “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penjelasan Pasal 7 sebagaimana yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah, “termasuk pelayanan rehabilitasi medis”. Dan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah, “penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan. Namun ganja dalam hal ini tidak dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Narkotika, yang menyatakan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Sebelum ganja dapat dimanfaatkan secara aman, konsisten, dan efektif sehingga dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan publik di Indonesia. Penting sekali bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan dan kendala yang ada, terutama perihal

perizinan proyek riset dan kebijakan terkait lainnya, seperti penggolongan ganja di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak memberi ruang untuk pemanfaatan ganja dalam bidang kesehatan.

B. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Undang-Undang Narkotika Untuk Kepentingan Medis Terhadap Penyalahguna *Cannabis* Untuk Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atau hukuman pidana kepada seorang terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh hakim dinamakan sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ditujukan kepada hakim, untuk menetapkan dalam kondisi seperti apa seseorang yang melakukan tindak pidana atau memenuhi unsur delik (*bestanddelen*) dapat atau tidaknya dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dapat menjadi salah satu alasan yang dapat menghapuskan pembedanaan.

Kasus Fidelis telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017PN Sag, pada tanggal 2 Agustus 2017. Majelis Hakim mengatakan bahwa, Fidelis terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum karena telah menggunakan ganja Narkotika Golongan I terhadap orang lain sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Sujono, 2011). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Fidelis, yaitu pidana penjara selama delapan (8) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Fidelis harus mengganti dengan pidana penjara selama satu bulan lamanya.

Sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap Fidelis, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada Fidelis, sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan adalah bahwa: Fidelis tidak membantu pemerintah dalam memberantas narkotika.
- 2) Keadaan yang meringankan adalah bahwa: Fidelis tidak pernah dipidana, Fidelis menggunakan ganja untuk kesehatan, dan Fidelis merupakan tulang punggung untuk anak-anaknya setelah istrinya meninggal.

Majelis hakim mengesampingkan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum Fidelis yang mengatakan bahwa, “perbuatan terdakwa yang telah menanam ganja untuk pengobatan istrinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai keadaan terpaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP). Bahwa dalam ketentuan KUHP disebutkan alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa). Dalam keadaan tertentu, Fidelis tidak dapat berbuat yang lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya hal ini tidak diinginkan oleh Fidelis. Terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh Fidelis karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor inilah yang menyebabkan Fidelis tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus (Ali, 2011).

Fidelis mengakui di dalam persidangan bahwa telah menanam Narkotika Golongan I jenis ganja dirumahnya yang diperuntukan untuk mengobati Yeni. Hasil tes urin Fidelis juga mengatakan dirinya negatif, artinya tindakan Fidelis membuktikan bahwa dirinya murni melakukan tindakan tersebut hanya untuk kepentingan Yeni agar bisa terbebas dari rasa sakit yang dideritanya, karena hanya Fidelis yang saat itu mengerti bagaimana cara merawat Yeni. Sehingga setelah sebulan Fidelis ditahan, Yeni meninggal dunia. Fidelis melakukan tindak pidana tersebut karena dalam keadaan darurat yang dialaminya. Fidelis melakukan perbuatan tersebut tidak didasari atas niat jahat untuk mencelakai orang lain. Untuk melihat suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil untuk pihak yang lain yang berperkara.

Pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Fidelis patut juga mempertimbangkan dampak atau akibat yang akan terjadi pada masyarakat. Selain itu penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada Fidelis, apalagi sebagai upaya menyengsarakan Fidelis, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi Fidelis agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana. Menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Fidelis telah tepat dan cukup adil dengan kadar kesalahan Fidelis. Dan pidana yang dijatuhkan terhadap Fidelis diharapkan akan membuat efek jera terhadap masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saat ini belum mengatur secara khusus terhadap kepentingan pelayanan kesehatan untuk ganja medis, karena ganja masih berada di dalam kategori Narkotika Golongan I. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika, hal tersebut menjadi awal terbentuknya Undang-undang tentang Narkotika di Indonesia. Terdapat dua poin yang melatarbelakangi Undang-undang Narkotika di Indonesia, yaitu: permasalahan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan permasalahan penyalahgunaan narkotika. Fidelis dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penelitian ini diharapkan Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan serta meregulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak ada

lagi penyalahgunaan narkoba yang dirugikan secara materil maupun moril akibat kriminalisasi penyalahgunaan narkoba, karena masyarakat berhak menentukan kehidupan yang lebih layak dan lebih sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aburaera, S. (2013). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Dantovski, P. (2013). *Kriminalisasi Ganja*. Tangerang: Rumah Hijau Lingkar Ganja Nusantara.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan Penghapusan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar. (2019). *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Gramedia.
- Kwai, I. (2020). *Reclassifies Cannabis As Less Dangerous Drug* . The New York Times.
- Laoly, Y. (2019). *Jerat Mematikan*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Mansur. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Narayana, et al. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia.
- Narayana, et al. (2014). *Sekarang Aku, Besok Kamu!*. Tangerang Selatan: LGN.
- Pangkey, K. A. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkoba Golongan I (Satu) Jenis 'Ganja Untuk Kesehatan*. (Jurnal Hukum: Volume 2 Nomor 2, Desember 2019).
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S. R. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Siswanto. (2009). *Perspektif Hukum dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2009). *Kapita Selekta Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Sujono., Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, M. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Tangerang atas dukungannya dalam penelitian ini sehingga penelitian ini selesai tepat waktu.